

**ANALISIS KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH MELALUI PROGRAM GURU PENGGERAK DI
ACEH**

Muhajir Ismail¹, Khalip Musa² Istiarsyah³
muhajirismail1981@gmail.com khalip@fpe.upsi.edu.my
istiarsyah@yahoo.co.id

**Fakulti Pengurusan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.
SLB Vakasional Muhammadiyah Bireuen, Aceh**

Abstrak

Pendidikan dianggap sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kepala sekolah memegang peran strategis dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengelolaan sekolah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi kepala sekolah mencakup lima dimensi: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Hasil uji kompetensi kepala sekolah secara nasional menunjukkan tingkat kompetensi yang masih rendah, menandakan perlunya upaya serius untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, pemerintah mengimplementasikan program Guru Penggerak sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas kepala sekolah. Program Guru Penggerak bertujuan mencari guru yang memiliki keberpihakan terhadap peserta didik dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Guru Penggerak dilatih dalam inovasi pendidikan dan diharapkan mampu menjadi kepala sekolah yang inovatif. Kepala sekolah sebagai guru penggerak memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh elemen di lembaga sekolah untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Program Guru Penggerak diharapkan dapat menciptakan kepala sekolah yang berkompeten, inovatif, dan mampu mengoptimalkan sumber daya sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: kompetensi kepala sekolah, guru penggerak, program pendidikan, inovasi pendidikan, mutu pendidikan.

Abstract

Education is considered a conscious and planned effort to develop students' potential. School principals play a crucial role in organizing educational activities and managing schools. According to Ministerial Regulation No. 13 of 2007, principals' competencies include five dimensions: personality, managerial, entrepreneurship, supervision, and social. The results of the national competency test for school principals show a low level of competence, indicating the need for serious efforts to improve it. Therefore, the government implemented the transformational teacher program as an effort to enhance the quality and capacity of school principals. The transformational teacher program aims to find teachers who are committed to students and capable of improving classroom teaching quality. Transformational teacher are trained in educational innovation and expected to become innovative school principals. School principals, as catalyst teachers, play a strategic role in motivating all elements in the school to achieve educational visions and missions. The transformational teacher program is expected to create competent, innovative school principals who can optimize school resources to improve education quality in Indonesia.

Keywords: school principal competencies, transformational teacher, educational program, educational innovation, education quality.

Pendahuluan

Sekolah adalah sebagai salah satu institusi atau komponen penting sebagai tempat berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu maka diperlukan pemimpin yang berkompentensi untuk memimpin sekolah.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah/ Madrasah, terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kelima dimensi kompetensi tersebut seharusnya dimiliki oleh seorang kepala sekolah agar tujuan yang hendak dicapai organisasi sekolah atau satuan pendidikan tersebut dapat terwujud.

Kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien (Agustini, 2017; Sudrajat, 2007). Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan memiliki fungsi mengarahkan, membimbing juga mengawasi seluruh kegiatan pendidikan terutama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru (Wahyosumidjo, 1999). Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kepala sekolah dalam memanfaatkan dan mengelola semua sumber daya yang tersedia, serta memiliki andil yang cukup besar dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan.

Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2018 secara nasional menunjukkan bahwa rerata kompetensi kepala sekolah secara umum hanya sebesar 56,37%. Sedangkan khusus untuk kompetensi supervisi kepala sekolah secara nasional diperoleh data sebesar 51,81%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh kepala sekolah sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kelima dimensi kompetensi kepala sekolah tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengubah regulasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kepala sekolah yang diharapkan melalui program Guru Penggerak.

Program Guru Penggerak merupakan salah satu program terpenting Kemendikbudristek untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di bidang pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021 yang menerangkan bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah diprioritaskan melalui program Guru Penggerak. Pemerintah ingin mencari guru yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap peserta didik. Guru Penggerak yang akan melakukan apapun untuk kebaikan peserta didiknya. Lebih lanjut di dalam Peraturan tersebut menerangkan bahwa transformasi Merdeka Belajar yang diterbitkan untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik dan berkualitas, dan pemerintah akan mencari kepala sekolah dari orang-orang yang tidak hanya memprioritaskan administrasi, tetapi bagaimana caranya meningkatkan kualitas pembelajaran guru di kelas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, penugasan guru penggerak sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah, memiliki peran yang lebih strategis dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan belajar. Transformasi peran kepala sekolah dan pengawas sekolah ini merupakan bagian dari visi transformasi satuan pendidikan yang meliputi beberapa aspek. Pertama, filosofi transformasi ini berpusat kepada peserta didik, di mana semua kebijakan

dan langkah yang diambil berorientasi pada kepentingan peserta didik. Selanjutnya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif menjadi fokus utama dalam transformasi ini. Permendikbud Ristek Nomor 40 Tahun 2021 ini ada baiknya diketahui oleh Semua Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pendidikan karena berkaitan tentang syarat-syarat untuk menjadi Kepala Sekolah dengan menggantikan Permendikbud sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas yang didasari keterampilan maupun pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang ditetapkan oleh pekerjaan. Kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu dari suatu profesi dalam ciri keahlian tertentu, yang menjadi ciri dari seorang profesional (Wibowo, 2012; Supandi, 2010). Kompetensi secara harfiah berasal dari kata *competence*, yang berarti kemampuan, wewenang dan kecakapan (Mangkunegara, 2008; Wahyudi, 2006). Sahertian (2000) mengartikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dan diperoleh melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang diikuti yang sesuai dengan standar dan kualitas tertentu dengan tugas yang akan dilaksanakan.

Spesifikasi kemampuan tersebut dimaksudkan agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugas secara baik dan berkualitas. Kepala sekolah yang memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti berwenang atas jabatan atau tugas yang diberikan dengan kata lain memenuhi persyaratan kompetensi. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seseorang kepala sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan peningkatan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Kompetensi Kepala Sekolah Menurut Permendikbud No. 13 Tahun 2007

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah, bahwa kepala sekolah harus memiliki standar kompetensi, yaitu (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.

Makmun (2003) menjelaskan bahwa dalam kompetensi kepribadian saat menjalankan tugas manajerial kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi ini menuntut kepala sekolah memiliki, seperti integritas kepribadian yang kuat, yang dalam hal ini ditandai dengan konsisten dalam berfikir, berkomitmen, tegas, disiplin dalam menjalankan tugas. Memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah, dalam hal ini meliputi memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kebijakan, teori, praktik baru, mampu secara mandiri mengembangkan diri sebagai upaya pemenuhan rasa ingin tahu. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, meliputi kecenderungan selalu ingin menginformasikan secara transparan dan proporsional kepada orang lain mengenai rencana, proses pelaksanaan dan efektifitas program. Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan dan memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin.

Kompetensi manajerial juga merupakan hal penting untuk seorang kepala sekolah. Selain arus mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Kompetensi manajerial yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 13 Tahun 2007 seperti mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencairan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya kompetensi kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berani mengambil resiko dan mendapatkan keuntungan. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan menyangkut tiga perilaku yaitu: (a) kreatif, (b) komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggungjawab), (c) berani mengambil resiko dan kegagalan. Dimensi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 adalah seperti menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, dan memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Kompetensi supervisi juga untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang akan direncanakan, kepala sekolah dalam mengelola kegiatan perlu melakukan pembinaan dan penilaian. Pembinaan lebih kearah memberi bantuan kepada guru-guru dan personel lainnya sedangkan penilaian lebih kearah mengukur dengan cara melakukan audit mutu tentang prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah ditetapkan secara bersama-sama dapat tercapai atau tidak. Oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai kemampuan mensupervisi dan mengaudit kinerja guru dan personel lainnya di sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dengan kegiatan seperti mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat, mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat, serta mampu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Kompetensi yang kelima adalah kompetensi sosial yang merupakan kemampuan berkomunikasi, membangun relasi dan kerjasama, menerima perbedaan, memikul tanggungjawab, menghargai orang lain serta kemampuan memberi manfaat bagi orang lain (Sumardi, 2007). Kompetensi sosial juga merupakan suatu kemampuan seorang kepala sekolah/guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien baik dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sehingga seorang yang memiliki kompetensi sosial akan nampak empati, kolaborasi, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, dan kooperatif, (Subagyo, 2008).

Dimensi kompetensi sosial kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 dijabarkan seperti bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kompetensi kepala sekolah sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut di atas tentunya belum cukup untuk menjamin keberhasilan sekolah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Karena itu perlu ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Mengingat kepala sekolah dalam pengelolaan

satuan pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dalam mengembangkan sumberdaya sekolah terutama mendayagunakan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Persyaratan Kepala Sekolah dalam Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021 menjelaskan tentang guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, memiliki Sertifikat Guru Penggerak, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS jenjang jabatan fungsional guru, memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian, memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

Untuk menjadi kepala sekolah harus memiliki sertifikat guru penggerak, hal tersebut disebutkan pada pasal 4 pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak. Dijelaskan juga bahwa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak. Selanjutnya pada Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.

Guru penggerak sebagai harapan baru lahirnya Calon Kepala Sekolah Inovatif selama ini sebenarnya negara sudah berupaya penuh dalam rangka peningkatan inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tenaga pengajarnya melalui berbagai metode semisal ada pendidikan, workshop, pelatihan dan beberapa peningkatan lainnya guna meningkatkan mutu pendidikan di negara kita ini. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang lebih kompleks seperti sekarang ini, tantangan sebagai seorang guru akan lebih terasa dan semakin berat. Untuk itu membutuhkan suatu terobosan penting dalam rangka membuat inovasi sesuai dengan wilayah masing-masing. Jika dahulu sistem pendidikan dalam rangka peningkatannya terstruktur dari atas ke bawah. Program yang digelontorkan murni dari pemerintah guna meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Rencana tindak lanjut atau sebagai hasilnya seorang guru tersebut melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh negara tersebut. Permasalahan di lapangan tidak semua lembaga sekolah sesuai dengan keilmuan yang digelontorkan oleh negara

kita itu. Sedangkan guru penggerak bertolak belakang yaitu program yang digelontarkan dari pemerintah akan tetapi substansi dan esensi materi dari guru penggerak adalah murni inovasi dari para pelaku guru penggerak tersebut. Walaupun sudah ada poin-poin tertentu dalam pelaksanaannya. Pada prosesnya seorang guru penggerak juga digodok dari berbagai aspek diantaranya adanya pelatihan, workshop, penugasan-penugasan, serta presentasi dalam rangka penulisan Khazanah keilmuan baik secara offline maupun online di berbagai media social.

Penugasan guru penggerak pun juga sangat berat yaitu mengemban amanah melaksanakan inovasi-inovasi di lembaga sekolahnya, penugasan secara tertulis dan bahkan penugasan secara online yang setiap saat di pabrick di media sosial. YouTube khususnya sebagai sarana publish seorang guru penggerak dalam mempresentasikan inovasinya guna bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan memperhatikan di seluruh dunia. Banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak, akan tetapi penulis akan memberikan tiga poin penting peran serta guru penggerak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

Seorang guru yang mampu menggerakkan seluruh elemen di lembaga sekolah dalam inovasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, maupun masyarakat setempat. Indonesia adalah kaya akan ras dan budaya. Begitu pula lembaga pendidikan akan mengikuti ciri khas wilayah masing-masing di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Pendidikan berbasis multikultural akan terasa lebih penting dengan peran seorang guru penggerak tersebut. Norma-norma masyarakat berkaitan erat dalam proses kebutuhan pengajaran di sekolah. Peran serta seorang guru penggerak dikatakan sangat penting ketika berbenturan dengan berbagai aspek baik pada kebutuhan peserta didik, para guru di lembaga sekolah tersebut dalam menyelesaikan segala problem pengajarannya dan bahkan kebutuhan masyarakat yang bisa diselesaikan melalui pendidikan di lembaga sekolah.

Kesimpulan

Harapan besar Indonesia, program guru penggerak ini bisa menyelesaikan problem-problem yang belum terorganisir di wilayah masing-masing lembaga sekolah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Bab II pasal 2 Guru diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memiliki sertifikat Guru Penggerak. Peraturan tersebut menyatakan bahwa rekrutmen calon kepala sekolah harus melalui program Guru Penggerak. Terbitnya peraturan tersebut mengakibatkan tidak adanya lagi pelaksanaan diklat calon kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) mulai tahun 2022 seiring dengan berubahnya nomenklatur LPPKS menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah (BBGP). Dengan demikian Program Guru Penggerak merupakan satu-satunya harapan untuk menciptakan calon kepala sekolah. Diharapkan melalui program guru penggerak yang diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia juga akan mampu melahirkan calon kepala sekolah yang inovatif dan mampu menggerakkan seluruh sumberdaya di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Terspiritnya guru untuk mengajak para guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran guru penggerak tidak hanya sebatas menggerakkan diri, akan tetapi Beliau memiliki peran penting dalam rangka menggerakkan seluruh peserta didik, para guru, dan seluruh guru dan peserta didik yang ada di Indonesia. Program guru penggerak mampu mengajak para guru untuk membangun inovasi, skill, dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru. Seorang guru yang mampu menggerakkan seluruh elemen di lembaga sekolah dalam inovasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, maupun masyarakat setempat. Guru yang berbasis multikultural ini memiliki peran penting dalam merumuskan karya-karya terbaiknya yang bisa diaplikasikan oleh peserta didik dan guru yang ada di lembaga sekolah tersebut terutama bisa diaplikasikan sesuai dengan pola, kebudayaan, dan sistem yang ada di masyarakat setempat.

Daftar Referensi

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Daryanto. (2001). *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Irwanto. (2006). *Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Mangkunegara, A.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Kepala sekolah Profesional dalam KonteksMenyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Rosdakarya.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sudrajat, A. (2007). *Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah*. [Http ://akhmadsudrajat.wordpress.com](http://akhmadsudrajat.wordpress.com).
- Sudrajat (2004). *Hari Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah*, Bandung:Cipta Cemas Grafika
- Sahertian, 2000, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahjosumidjo. (2005). *Kepemimpinan kepala Sekolah (Tinjauan Teoritik dan permasalahanya)*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Wahyosumidjo (1999). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi. S. (2006). *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara